



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
NOMOR 329 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI  
KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 332 Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada lampiran II, dengan tugas pokok:
1. mengelola pusat data dan informasi yang akan menjadi penyuplai peringatan dini konflik keagamaan di tingkat kabupaten;
  2. mengendalikan operasi sistem peringatan dini konflik keagamaan di tingkat kabupaten;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan di tingkat kabupaten;
  4. melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu kepada ketua Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat kabupaten;
  5. mengadakan bimbingan teknis sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan untuk anggota Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat kabupaten dan tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan tingkat kecamatan
- KETIGA : Setiap anggota Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik 4 (empat) bulanan dan atau ketika terjadi kejadian luar biasa/viral kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Laporan hasil pelaksanaan tugas anggota Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan memuat ketentuan mengenai:
1. prinsip dan sumber konflik sosial berdimensi keagamaan;
  2. komponen sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan; dan
  3. manajemen deteksi dini dan cegah dini konflik sosial berdimensi keagamaan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun  
Anggaran 2025

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 9 Juli 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 329 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  
BERDIMENSI KEAGAMAAN PADA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
TEMANGGUNG

SUSUNAN TIM

Ketua : Fatchur Rochman  
Sekretaris : Agus Latif

Anggota:

1. Ahmad Sugijarto (Kasi Pendidikan Madrasah)
2. Zaeni Musthofa (Kasi Pendidikan Agama Islam & Plt Kasi PD Pontren)
3. Munsiri (Kasi Bimas Islam)
4. Eko Widodo (Kasi PHU)
5. Emmanuel Ammos Abdi Sutrisno (Penyelenggara Katolik)
6. Siswanta (Penyelenggara Buddha)
7. Ahmad Sholeh (Ketua FKUB)
8. Maria Ulfa (Penyelenggara Zawa)
9. Miftakhul Hadi (Ketua Pokjawas)
10. Badarodin (Ketua APRI)
11. Agus Efendi (Ketua IPARI)
12. Lidia Ester Caturwati (Penyuluh Agama Kristen)
13. Suryani (Pranata Humas)
14. Hasan Arifin (Pengolah Bahan Publikasi dan Informasi)
15. Alifah Qonitah Imtinan (Pranata Humas)
16. Fatimatuzzahro (Analisis Kebijakan)
17. Luluk Hidayatus Solichah (Analisis Hukum)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 329 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  
BERDIMENSI KEAGAMAAN PADA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
TEMANGGUNG

TUGAS TIM

A. Ketua Tim:

Ketua Tim bertugas mengoordinasikan kelancaran tugas Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan secara umum dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan tingkat provinsi.

B. Sekretaris Tim:

Sekretaris memiliki tugas membantu tugas administratif Ketua Tim dalam mengoordinasikan kelancaran tugas Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan dan pelaksanaan penyusunan laporan.

C. Anggota Tim:

1. Melakukan pendataan terhadap kegiatan terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama di bidang masing-masing, baik kegiatan yang dilakukan oleh internal Kemenag maupun kegiatan lintas sektoral.
2. Melakukan pemetaan terhadap gejala kemungkinan munculnya konflik keagamaan yang terjadi baik intern maupun antar umat beragama dan pendataan semua jenis konflik keagamaan yang terjadi baik intern atau antar umat beragama dari sumber konfliknya
3. Melakukan koordinasi dengan institusi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat atau pihak lain dalam upaya pengumpulan dan/atau sinkronisasi data, informasi dan bahan keterangan terkait dengan pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan.
4. Menyusun laporan secara periodik 4 (empat) bulanan atas kegiatan, informasi, pendataan dan pemetaan terhadap ada atau tidak adanya potensi munculnya konflik baik intern atau antar umat beragama kepada Ketua Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

5. Dalam . . .

5. Dalam hal terjadi konflik dalam skala tertentu yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau memungkinkan timbulnya eksese negatif secara regional maupun nasional, laporan wajib disampaikan dalam kesempatan pertama dengan alat komunikasi yang memungkinkan saat itu, yang ditindaklanjuti dengan laporan tertulis secara lengkap dalam waktu 1 x 24 jam kepada Ketua Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG



FATCHUR ROCHMAN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 329 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL  
BERDIMENSI KEAGAMAAN PADA  
KANTOR KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
TEMANGGUNG

A. Ketentuan laporan:

1. Periode laporan Anggota dimulai bulan September s.d bulan Desember.
2. Anggota mengirimkan laporan rutin setiap akhir bulan April, Agustus, dan Desember melalui e-mail [ptspkemenagtmg@gmail.com](mailto:ptspkemenagtmg@gmail.com), kecuali untuk laporan yang sifatnya segera untuk ditindaklanjuti, laporan dikirimkan saat terjadinya kejadian.

B. Form Laporan Bulanan Anggota:

LAPORAN TIM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK SOSIAL  
BERDIMENSI KEAGAMAAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG  
BULAN..... TAHUN.....

No	Waktu kejadian	Lokasi kejadian	Uraian kejadian/kegiatan	Keterangan ( berisi
1	2	3	4	5
1	Senin, ...			
2				
3				
4				
5				
6	Sabtu, ...			
7	dst			

Temanggung, .....  
Tim Pencegahan Konflik.....

nama.....

Keterangan pengisian kolom :

1. diisi dengan nomor urut.
2. diisi dengan hari, tanggal dan jam kejadian/kegiatan

3. diisi . . .



3. diisi dengan alamat lokasi kejadian/kegiatan
4. diisi dengan uraian lengkap terkait informasi/kejadian, sekurang-kurangnya memuat : apa, siapa, bagaimana, dan seperti apa kejadian/kegiatan untuk digambarkan secara detil.
5. diisi keterangan penanganan permasalahan / ringkasan kegiatan/ perkembangan penanganan permasalahan, dan atau hal lainnya untuk melengkapi laporan yang belum masuk dalam kolom sebelumnya.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

FATCHUR ROCHMAN